



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Kesuma Bhakti, Bukit Gulai Bancah, Bukittinggi Telepon (0752) 33369 ext.117 Fax. (0752) 32767

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 188.45/ 003 /KPTS/DISKOMINFO/2018

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA PADA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf c, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan dalam menetapkan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat;

2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
13. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 80 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
15. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-106-2016 tentang Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Bukittinggi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Nomor 188.45-226-2017;
16. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-405-2017 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
- Nama : MUSLIHATI, S.Kom
NIP : 19731212 199803 2 004
Pangkat Golongan : Penata Tk.I – III/d
Jabatan : Kepala Seksi Persandian
Keterangan : Sertifikat Ahli Pengadaan Barang dan Jasa
- KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut :
1. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang / Jasa;
 2. menetapkan dokumen pengadaan;
 3. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 4. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang / jasa di *website* Pemerintah Kota Bukittinggi dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 5. menilai kualifikasi Penyedia barang / jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;

6. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
7. menetapkan penyedia barang/jasa untuk :
 - a. Pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - b. Pengadaan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
8. menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan Penyedia barang / jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
9. menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang / jasa kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran;
10. membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/ KPA;
11. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang / Jasa kepada PA / KPA.

KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kedua diberikan honorarium sebagaimana diatur dalam Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018.

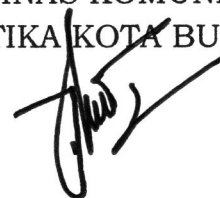
KELIMA : Pelaksanaan kegiatan secara teknis administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018, pos Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi, Nomor Rekening 1.02.1.02.10.10.01.13.5.2.1.01.02 kegiatan Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 16 Januari 2018

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI



Drs. JOHNNI
NIP. 196612101986021003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kota Bukittinggi
2. Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.